

## PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SIAPKAN Rp9,7 MILIAR BANGUN KIOS DI PASAR HEWAN JELOK



Sumber Gambar :

<https://soloraya.solopos.com/simak-pasar-hewan-di-jelok-boyolali-kembali-dibuka-ini-aturannya-1406644>

### Isi Berita:

**Upah** – Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyiapkan anggaran Rp9,7 miliar untuk pembangunan ratusan kios baru pengembangan di Pasar Hewan Jelok Cepogo untuk menampung pedagang lama di Pasar Hewan Sunggingan yang belum direlokasi.

Kepala Bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diadagperin) Boyolali Aris Sulistyanto di Boyolali, Jumat, mengatakan pengerjaan dan penataan Pasar Hewan Jelok Cepogo berlanjut.

Penataan berfokus pada pembuatan los baru dan menutup jalan tikus. Selain itu, Disdagperin menargetkan penyelesaian proses relokasi pedagang lama dari Sunggingan, Boyolali Kota yang belum memiliki los di pasar baru.

Pihaknya menganggarkan dari APBD Boyolali senilai Rp9,7 miliar. Jadi dibangun los, ada sekitar 600 los untuk pedagang lama. Skala prioritas di Pasar Hewan Sunggingan yang pindah ke Jelok itu, diprioritaskan yang pedagang ternak sapi saja. Sedangkan, untuk pedagang yang selain ternak sapi dan kambing belum ada losnya.

Dia menyampaikan para pedagang non ternak belum disediakan los. Sehingga, mereka membuat bedeng-bedeng tempat berjualan secara mandiri. Rata-rata, kios yang di tempati terbuat dari kayu. Lokasinya menyebar di tengah-tengah pasar sapi ataupun di sisi selatan yang didirikan di atas selokan.

Hal tersebut membuat kondisi pasar hewan menjadi kumuh dan tidak tertata. Selain itu, ada juga pedagang baru yang berjualan di pasar baru. Sehingga, pedagang lama masih menunggu penempatan los baru.

Menurut dia, konsep satu pintu masuk itu, untuk menghindari kecurangan retribusi. Pihaknya belajar dari Pasar Hewan Sunggingan sebelum ada relokasi. Saat itu, banyak akses masuk ke pasar. Hal tersebut membuat kecolongan retribusi masuk dan berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) melayang. Petugas pungut retribusi tidak bisa memungut sapi masuk dan keluar. Lantaran banyak jalan tikus.

Selain itu, juga kesulitan ketika ada wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta *lumpy skin diseases* (LSD). Dinas tidak bisa melakukan penanganan maksimal lantaran pintu masuk ke pasar ada di beberapa titik melalui jalan tikus. Sedangkan, penyebaran virus paling cepat terjadi di pasar. Padahal pihaknya bekerja sama dengan Dinas Peternakan (Disnakan) dengan menyiapkan biosecurity. Seperti sprayer disinfektan dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Boyolali Darmadi mengatakan telah menganggarkan untuk rehabilitasi sejumlah pasar. Salah satunya, rehabilitasi lanjutan di Pasar Hewan Jelok, Cepogo. Dinas menganggarkan Rp9,7 miliar untuk rehabilitasi lanjutan pada 2023. Dinas menganggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Pasar Hewan Jelok memang rehabilitasi lanjutan. Anggarannya memang paling besar, karena tambahan-tambahan lagi, sehingga ada los dan kios. Jadi anggarannya besar. Tahun ini, semua kalau Pasar Jelok sudah berproses pengerjaan. Targetnya sebelum November tahun ini, sudah selesai,” ucapnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/22/06/2023/hindari-kebocoran-penarikan-retribusi-pasar-hewan-jelok-dipagar-keliling/>, “Hindari Kebocoran Penarikan Retribusi, Pasar Hewan Jelok Dipagar Keliling”, tanggal 22 Juni 2023
2. <https://upah.co.id/pemkab-boyolali-siapkan-rp97-miliar-bangun-kios-di-pasar-hewan-jelok/>, “Pemkab Boyolali Siapkan Rp9,7 Miliar Bangun Kios di pasar Hewan Jelok”, tanggal 30 Juni 2023
3. <https://www.antaraneews.com/berita/3613143/pemkab-boyolali-siapkan-rp97-miliar-bangun-kios-di-pasar-hewan-jelok>, “Pemkab Boyolali Siapkan Rp9,7 Miliar Bangun Kios di pasar Hewan Jelok”, tanggal 30 Juni 2023.

#### **Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

##### 1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya

- masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
- a. **Pasar Rakyat;**
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
- Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
    - (a) Fisik;
    - (b) Manajemen;
    - (c) Ekonomi; dan
    - (d) Sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*